



Relevansi Norma Syariah dan Regulasi Negara dalam Sertifikasi Halal sebagai Perlindungan Konsumsi Keluarga Muslim

Nur Atika¹, Wahyu²

¹STAI Al-Azhar Gowa. E-mail: na3246103@gmail.com

²STAI Al-Azhar Gowa. E-mail: wahyu@darulaman.sch.id

Abstract: Halal consumption is a normative obligation in Islam that is not only individual in nature but also constitutes the responsibility of the family provider in ensuring the faith and well-being of Muslim family members. Amid the complexity of modern food production systems, which are difficult for consumers to monitor directly, external mechanisms are required to ensure the halal status of products. Previous studies have generally examined halal certification from the perspectives of consumer protection, regulation, and the halal economy, yet limited attention has been given to its relationship with the obligation of halal consumption within Islamic family law. This study aims to analyze the relationship between Islamic legal norms concerning halal consumption in Muslim families and state regulations on halal certification as an instrument of legal protection. The research employs a qualitative library-based method with a normative approach through the analysis of Islamic legal sources and Indonesian legislation on Halal Product Assurance. The findings indicate that Islamic law obliges family providers to ensure that food consumed by family members originates from halal and wholesome sources, while state regulations through the Halal Product Assurance Law provide an operational mechanism in the form of halal certification to ensure legal certainty and consumer protection. This study finds that halal certification functions not only as a consumer protection instrument but also as a mechanism that supports the fulfillment of halal maintenance obligations within Muslim families. Therefore, halal certification serves as a bridge between religious obligations and legal protection in strengthening halal consumption among Muslim families in the modern era.

Keywords: Halal Consumption; Islamic Family Law; Halal Certification; Halal Product Assurance Law.

Abstrak: Konsumsi halal merupakan kewajiban normatif dalam Islam yang tidak hanya bersifat individual, tetapi juga menjadi tanggung jawab kepala keluarga dalam menjamin keimanan dan kesejahteraan anggota keluarga Muslim. Di tengah kompleksitas produksi pangan modern yang sulit diawasi secara langsung oleh konsumen, diperlukan mekanisme eksternal untuk memastikan kehalalan produk. Berbagai penelitian terdahulu umumnya mengkaji sertifikasi halal dari perspektif perlindungan konsumen, regulasi, dan ekonomi halal, namun belum banyak membahas keterkaitannya dengan kewajiban konsumsi halal dalam hukum keluarga Islam. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara norma syariah mengenai kewajiban konsumsi halal dalam keluarga Muslim dan regulasi negara mengenai sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian pustaka dan pendekatan normatif melalui analisis terhadap sumber hukum Islam serta peraturan perundang-undangan tentang Jaminan Produk Halal di Indonesia. Hasil kajian

menunjukkan bahwa norma syariah mewajibkan pemberi nafkah memastikan makanan keluarga bersumber dari yang halal dan thayyib, sedangkan regulasi negara melalui Undang-Undang Jaminan Produk Halal menyediakan mekanisme operasional berupa sertifikasi halal untuk memberikan kepastian dan perlindungan konsumen. Penelitian ini menemukan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai sarana yang mendukung pelaksanaan kewajiban nafkah halal dalam keluarga Muslim. Dengan demikian, sertifikasi halal menjadi jembatan antara kewajiban religius dan perlindungan hukum dalam memperkuat konsumsi halal keluarga Muslim di era modern.

Kata Kunci: Konsumsi Halal; Hukum Keluarga Islam; Sertifikasi Halal; UU JPH.

1. Pendahuluan

Konsumsi halal bukan hanya diwajibkan secara normatif dalam Islam, tetapi juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab pemberi nafkah dalam keluarga Muslim. Konsep halal dan thayyib menekankan bahwa makanan dan minuman yang dikonsumsi harus memenuhi syarat syariat Islam (halal) sekaligus bersih, baik, dan menyehatkan (thayyib), sehingga konsumsi tersebut memberi manfaat fisik maupun spiritual bagi anggota keluarga. Kajian terkait urgensi prinsip halal dan thayyib menunjukkan bahwa selain aspek ritual, kualitas, kebersihan, dan kesehatan juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan dalam kegiatan konsumsi Muslim kontemporer.¹

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki tantangan khusus dalam menjamin kehalalan produk yang dikonsumsi. Produksi dan distribusi pangan modern melibatkan banyak tahapan yang tidak dapat diawasi langsung oleh individu atau keluarga Muslim. Hal ini menciptakan ruang ketidakpastian (syubhat) terkait status kehalalan produk, sehingga pemenuhan kewajiban syariah dalam konsumsi halal menjadi sulit dilakukan hanya dengan pengetahuan pribadi atau tradisi lokal.²

Dalam rangka memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim, pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang mewajibkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal bagi produk yang akan dipasarkan. Sertifikasi ini bertujuan memberikan bukti kepatuhan pelaku usaha terhadap standar halal yang diakui secara hukum, sehingga konsumen keluarga Muslim dapat memilih produk dengan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap status kehalalannya.³

¹Munawwarah Sahib and Nur Ifna, "Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thayyib Dalam Kegiatan Konsumsi" 6 (2024): h. 53–64.

²Fatimah Nur, "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim Fatimah," no. 33 (2014), <http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>.

³Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, "UU No.33 Tahun 2014 (2014)," *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014), <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.

Berbagai literatur juga menunjukkan bahwa sertifikasi halal berperan penting dalam memperkuat kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang mereka konsumsi. Kajian empiris di Indonesia menegaskan bahwa badan sertifikasi seperti Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau yang disingkat dengan BPJPH dan lembaga pemeriksa berperan meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik terhadap standar halal, meskipun terdapat variasi persepsi di antara konsumen di berbagai wilayah.⁴ Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa sertifikasi halal merupakan instrumen perlindungan konsumen Muslim sekaligus memperkuat daya saing industri halal secara luas di Indonesia.

Implementasi regulasi tersebut di tingkat pelaku usaha masih menghadapi tantangan, misalnya rendahnya kesadaran hukum, hambatan administratif, serta implementasi yang belum merata, terutama di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Studi normative-empiris menunjukkan bahwa meskipun kewajiban telah diatur dalam UU JPH, tingkat pendaftaran dan partisipasi pelaku usaha dalam sertifikasi halal belum optimal, yang berdampak pada keterbatasan pilihan halal bagi konsumen Muslim.⁵

Perspektif hukum keluarga Islam menjelaskan bahwa konsumsi halal adalah bagian dari tanggung jawab moral dan hukum kepala keluarga untuk menjaga keimanan dan kesejahteraan anggota keluarga. Di tengah kompleksitas produksi modern, keluarga Muslim memerlukan mekanisme eksternal yaitu sertifikasi halal agar kewajiban syariah ini dapat dijalankan secara efektif dan dengan tingkat kepastian yang tinggi. Hal ini menunjukkan adanya hubungan fungsional antara norma syariah yang menetapkan kewajiban konsumsi halal dalam keluarga dan norma hukum negara yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji sertifikasi halal dari berbagai perspektif. Pertama, penelitian Jawie Isti Atun Niza (2023) yang berjudul "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen" menemukan bahwa keberadaan sistem jaminan produk halal memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi konsumen Muslim melalui mekanisme sertifikasi halal yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Fokus utama penelitian tersebut adalah aspek perlindungan konsumen dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan sertifikasi halal⁶ Kedua, penelitian Muhammad Farril Nur Fauzan dkk. (2025) mengenai "Analisis Regulasi Nasional Jaminan Produk Halal di Indonesia: UU JPH, BPJPH, dan Peran MUI" menjelaskan implementasi regulasi jaminan produk halal serta hubungan kelembagaan antara BPJPH dan MUI dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek regulasi dan tata kelola

⁴Nasrudin Nasrudin et al., "Peran Sertifikasi Halal Dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 3063–5403, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1268>.

⁵Nasrudin Nasrudin et al., "Peran Sertifikasi Halal Dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 3063–5403, <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1268>.

⁶Jawie Isti Atun Niza, "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen," *Jurnal Studi Islam Indonesia* 1, no. 1 (2023): h. 59–72, <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/194>.

kelembagaan sertifikasi halal sebagai instrumen kebijakan publik.⁷ Ketiga, penelitian Warto dkk. yang berjudul "Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Kepercayaan Pasar: Studi Komparatif Produk Halal Bersertifikat dan Non-Bersertifikat" menunjukkan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai instrumen pembentuk kepercayaan konsumen dan peningkatan daya saing produk di pasar. Penelitian tersebut menempatkan sertifikasi halal dalam perspektif perilaku konsumen dan penguatan ekonomi halal.⁸

Meskipun ketiga penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengembangan kajian sertifikasi halal, terdapat beberapa keterbatasan. Penelitian Niza lebih berfokus pada perlindungan konsumen secara umum tanpa menghubungkannya dengan tanggung jawab konsumsi halal dalam keluarga Muslim. Penelitian Fauzan dkk. menitikberatkan pada aspek regulasi dan kelembagaan sertifikasi halal tanpa mengkaji implikasinya terhadap pelaksanaan kewajiban syariah dalam keluarga. Sementara itu, penelitian Warto dkk. lebih menyoroti sertifikasi halal sebagai instrumen pembentuk kepercayaan pasar dan daya saing ekonomi, sehingga belum mengaitkan sertifikasi halal dengan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga Muslim dalam perspektif hukum Islam. Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengintegrasikan kewajiban konsumsi halal dalam hukum keluarga Islam dengan sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan hukum negara. Dengan demikian, terdapat research gap berupa belum adanya kajian yang menjelaskan hubungan antara tanggung jawab nafkah keluarga Muslim untuk menyediakan konsumsi halal dengan sistem sertifikasi halal yang diselenggarakan oleh negara.

Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis keterkaitan antara kewajiban konsumsi halal sebagai bagian dari kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam dan sertifikasi halal sebagai instrumen perlindungan hukum yang disediakan negara. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada aspek perlindungan konsumen, regulasi, atau ekonomi halal, penelitian ini memosisikan sertifikasi halal sebagai sarana yang mendukung pelaksanaan kewajiban syariah dalam keluarga Muslim. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif integratif antara hukum keluarga Islam dan hukum jaminan produk halal yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur konsumsi halal dalam perspektif syariah serta regulasi sertifikasi halal dalam hukum positif Indonesia. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami keterkaitan antara kedua rezim norma tersebut.

⁷Muhammad Farril Nur Fauzan, Noval Muhammad Zaini, Faiz Zaki Fadillah, dan Lina Marlina, "Analisis Regulasi Nasional Jaminan Produk Halal di Indonesia: UU JPH, BPJPH, dan Peran MUI," *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, no. 2 (2025): 136-146, <https://jurnalistiqomah.org/index.php/jemb/article/view/5984>.

⁸Warto, Muhammad Nurzansyah, Syahlu Febriyan, dan Faiz Al Gifari, "Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Kepercayaan Pasar: Studi Komparatif Produk Halal Bersertifikat dan Non-Bersertifikat," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 7, no. 1 (2025): 69-82, <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/en/article/view/15070>.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi sumber hukum Islam berupa ayat-ayat al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan konsumsi halal, serta peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang dapat diakses melalui situs resmi pemerintah (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>). Adapun bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah yang membahas konsep halal dan *thoyyib*, *maqāsid al-syari'ah*, hukum keluarga Islam, serta kajian mengenai sertifikasi halal di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengkaji dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip normatif yang terkandung dalam sumber hukum Islam dan regulasi negara. Selanjutnya, dilakukan pendekatan sinkronisasi norma untuk melihat hubungan, kesesuaian, serta fungsi saling melengkapi antara norma syariah dan norma hukum positif dalam konteks perlindungan konsumsi keluarga Muslim.

3. Hasil dan Analisis

3.1. Kewajiban Konsumsi Halal dalam Hukum Keluarga Islam

Nafkah dalam hukum Islam merupakan kewajiban suami atau kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya, terutama makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun para ulama tidak hanya menekankan aspek kecukupan, tetapi juga kehalalan sumber dan cara perolehannya. Perintah al-Qur'an untuk memakan yang halal dan *thoyyib* dipahami sebagai standar normatif yang harus dijaga dalam kehidupan personal sekaligus keluarga. Sebagaimana Allah swt. Berfirman yang artinya: "Makanlah dan minumlah serta jangan berlebihan.." ayat lain, "manusia jika belanja (harta), mereka tidak berlebihan dan pelit" (QS.Al Furqon, 67), ayat yang lain "Dan janganlah kamu menjadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya nanti kamu menjadi tercela dan menyesal"⁹ Konsep ini berkaitan dengan tujuan syariat untuk menjaga agama dan kehidupan manusia, sehingga konsumsi yang halal diposisikan sebagai bagian dari perlindungan spiritual keluarga Muslim¹⁰

Dengan demikian, kewajiban nafkah tidak netral secara religius. Memberi makan keluarga dengan sesuatu yang jelas haram bertentangan dengan amanah syariah, sementara kehati-hatian terhadap hal yang meragukan menjadi bentuk tanggung jawab moral kepala keluarga. Norma syariah ini menempatkan kehalalan konsumsi sebagai dimensi hukum keluarga, bukan semata urusan ibadah individual.¹¹

⁹Afrizal El Adzim Syahputra et al., "Mengonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah Ayat 168," *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 1 (2023): 37, <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5510>.

¹⁰Miswanto Agus, Fatimah sitti, dkk. "Gaya Hidup Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Membangun Kesejahteraan Holistik Agus" 5, no. 2 (2025): 57-67.

¹¹Miswanto Agus, Fatimah sitti, dkk. "Gaya Hidup Halal Dalam Perspektif Maqasid Syariah: Membangun Kesejahteraan Holistik Agus" 5, no. 2 (2025): 57-67.

Konsumsi dalam Islam tidak bisa digolongkan, utamanya dalam peran keimanan. Iman memberikan pandangan dunia yang condong berdampak atas kepribadian manusia guna hal perilaku, gaya hidup, selera, sikap atas manusia, serta sumber daya, antara lain. Hal ini menjadikan iman selaku tolak ukur penting. Sifat, kuantitas, serta kualitas konsumsi, baik material erta spiritual, sangat dipengaruhi oleh keyakinan. Kita bisa mendiskusikan perbedaan antara halal serta haram, larangan berlebihan serta membual, konsumsi sosial, serta aspek normatif lainnya dalam pengaturan ini.¹²

Allah swt menjelaskan batasan konsumsi dalam firman-Nya surah Al-Bqarah 2: 168 -169 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Terjemahnya:

Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.

Ayat tersebut menunjukkan bahwa konsumsi dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga memiliki dimensi spiritual dan moral. Konsep *halal-thoyyib* menempatkan makanan sebagai bagian dari perlindungan terhadap agama, jiwa, dan kualitas hidup manusia. Dalam perspektif *maqāsid al-syari'ah*, konsumsi halal berkaitan dengan upaya menjaga agama (*hifz al-din*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), sehingga kehalalan makanan menjadi bagian penting dalam kehidupan keluarga Muslim

Mengonsumsi makanan halal dan thoyyib merupakan kewajiban syar'i yang berdampak pada aspek spiritual dan kesehatan. Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik" (HR. Muslim, No. 1015). Artinya, ibadah hanya akan diterima jika makanan yang dikonsumsi bersih dan sesuai syariat.¹³ Rasulullah Saw. juga menegaskan pentingnya mengonsumsi sesuatu yang baik dan halal melalui hadis: "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." (HR. Muslim No. 1015)¹⁴

Hadis tersebut menunjukkan bahwa makanan yang dikonsumsi memiliki hubungan dengan kualitas spiritual dan diterimanya ibadah seseorang. Oleh karena itu, kewajiban kepala keluarga dalam menyediakan makanan halal bukan hanya bersifat ekonomi, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual terhadap anggota keluarga. Memberikan nafkah dari sumber yang haram bertentangan dengan prinsip

¹²Atika Rizki, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse, "Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Perilaku Dan Penerapannya Dalam Kehidupan," *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2023): h. 82-94, <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/7859>.

¹³Mubassiroh, "Menu Halal Dan Tayyib Dalam Perspektif Al Maqasius Syariah," UIN Maulana Malik Malang, 2025, <https://halalcenter.uin-malang.ac.id/menu-halal-dan-thoyyib-persprktif-maqosidus-syariah-solusi-makanan-sehat-untuk-keluarga>.

¹⁴Mubassiroh, "Menu Halal Dan Tayyib Dalam Perspektif Al Maqasius Syariah," UIN Maulana Malik Malang, 2025, <https://halalcenter.uin-malang.ac.id/menu-halal-dan-thoyyib-persprktif-maqosidus-syariah-solusi-makanan-sehat-untuk-keluarga>.

syariah, sedangkan kehati-hatian terhadap perkara yang meragukan (*syubhat*) menjadi bagian dari amanah dalam hukum keluarga Islam.

Dalam konteks modern, pelaksanaan kewajiban konsumsi halal menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Sistem produksi pangan modern melibatkan rantai distribusi yang panjang, penggunaan bahan tambahan, teknologi pengolahan, serta proses produksi yang sulit diawasi secara langsung oleh konsumen. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat tidak lagi dapat memastikan kehalalan produk hanya melalui pengamatan pribadi atau tradisi lokal. Situasi ini memunculkan kebutuhan terhadap sistem jaminan halal yang lebih formal dan terstruktur untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen Muslim.

3.2. Regulasi Serta Tujuan Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Indonesia

Negara menjamin setiap pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat. Jaminan mengenai Produk Halal hendaknya dilakukan sesuai dengan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan Produk Halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan Produk Halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan Produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi Pelaku Usaha untuk memproduksi dan menjual Produk Halal. Dimaksud dengan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH).¹⁵

Salah satu ketentuan penting dalam UU JPH adalah Pasal 4 yang menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk melarang peredaran produk non-halal, melainkan untuk menegaskan pentingnya transparansi informasi kepada konsumen. Dengan demikian, pelaku usaha tetap dapat memperdagangkan produk yang tidak halal, namun wajib memberikan keterangan yang jelas mengenai status kehalalan produk tersebut. Di sisi lain, pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal berkewajiban untuk menjaga konsistensi kehalalan produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.¹⁶

Kewajiban tersebut diperkuat dalam Pasal 25 UU JPH yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha setelah memperoleh sertifikat halal, antara lain mencantumkan label halal, menjaga kehalalan produk, memisahkan fasilitas produksi antara produk halal dan non-halal, memperbarui sertifikat, serta melaporkan setiap perubahan komposisi bahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya bersifat administratif,

¹⁵Bambang Sugeng et al., "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal," 2014.

¹⁶Ralang hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal," *Chemical Reviews* 8, no. 5 (2019): h. 55.

tetapi juga mengandung konsekuensi hukum yang harus dipatuhi secara berkelanjutan oleh pelaku usaha¹⁷

Regulasi sertifikasi halal di Indonesia telah mengalami transformasi yang signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). UU ini mengubah mekanisme sertifikasi halal dari yang sebelumnya bersifat sukarela dikelola oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) menjadi kewajiban hukum yang harus dipenuhi oleh setiap produk yang diperdagangkan di wilayah Indonesia.¹⁸ Transformasi tersebut melibatkan pembentukan lembaga baru, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan sistem jaminan produk halal secara formal dan terintegrasi berdasarkan hukum positif. Peralihan kewenangan ini memberikan dasar hukum kuat bagi pelaksanaan sertifikasi halal dalam konteks hukum nasional dan mendefinisikan kembali hubungan kelembagaan antara negara, MUI, dan pelaku usaha.¹⁹

Dalam proses pelaksanaan sertifikasi halal, BPJPH bekerja sama secara erat dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Komisi Fatwa MUI, di mana LPH bertugas melakukan verifikasi bahan dan proses produksi serta pemeriksaan audit halal sebelum fatwa kehalalan dikeluarkan oleh MUI. Prosedur ini, yang bermula dari pendaftaran oleh pelaku usaha hingga penerbitan sertifikat melalui sistem elektronik seperti SiHalal, membentuk suatu sistem jaminan produk halal yang terstruktur dan terdokumentasi secara digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini memperkuat peran negara dalam memastikan produk yang beredar sesuai dengan standar halal yang ditetapkan secara syariat dan hukum nasional.²⁰

Meskipun demikian, tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi ini masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Studi akademik menemukan bahwa pelaku usaha besar dan industri formal umumnya sudah relatif patuh terhadap kewajiban sertifikasi karena tuntutan pasar dan akses ke pasar ekspor, sedangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering menghadapi kendala administratif, biaya, dan proses pendaftaran yang dianggap masih kompleks. Meskipun pemerintah telah mengembangkan program seperti self-declare dan fasilitas sertifikasi gratis untuk UMKM melalui skema tertentu, seperti program bantuan sertifikat halal yang direncanakan mencapai jutaan sertifikat gratis pada 2025–2026, tantangan implementasi

¹⁷Jia Ayu Maulida et al., "Regulasi Nasional Dan Peran Kelembagaan Dalam Jaminan Produk Halal Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2025): 777–86, <https://doi.org/10.62017/jemb>.

¹⁸Ibnu Salam Al-Mawarid and Siti Ngainnur Rohmah, "Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023): 551–64, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31973>.

¹⁹Maulida et al., "Regulasi Nasional Dan Peran Kelembagaan Dalam Jaminan Produk Halal Di Indonesia."

²⁰ Maulida et al., "Regulasi Nasional Dan Peran Kelembagaan Dalam Jaminan Produk Halal Di Indonesia."

tetap ada terutama dalam hal sosialisasi, kapasitas sumber daya manusia, dan literasi halal di tingkat pelaku usaha kecil.²¹

Dari perspektif perlindungan konsumen, sertifikasi halal memiliki peran strategis dalam memberikan jaminan kepastian hukum, keamanan produk, dan transparansi informasi. Keberadaan sertifikasi halal meningkatkan kepercayaan konsumen Muslim terhadap produk yang dikonsumsi, serta memberikan nilai tambah ekonomi bagi pelaku usaha dalam memperluas pasar, baik domestik maupun internasional.²² Namun demikian, efektivitas regulasi ini tidak hanya diukur dari jumlah sertifikat yang diterbitkan, tetapi juga dari sejauh mana regulasi tersebut mampu menjamin perlindungan konsumen secara nyata.

Di sisi lain, implementasi regulasi sertifikasi halal masih menghadapi beberapa kendala, seperti birokrasi yang relatif panjang, keterbatasan jumlah auditor halal, serta beban biaya bagi sebagian pelaku usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan regulasi tidak hanya bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga pada kesiapan sistem pendukung dan kondisi sosial ekonomi masyarakat²³.

Lebih lanjut, regulasi sertifikasi halal dalam hukum positif Indonesia menunjukkan adanya pergeseran dari pendekatan religius berbasis kesadaran menuju pendekatan legal berbasis kewajiban. Pergeseran ini memperkuat kepastian hukum dan perlindungan konsumen, namun di sisi lain berpotensi mendorong terjadinya formalisasi nilai halal yang sebelumnya bersifat substantif. Dalam kondisi tertentu, sertifikasi halal dapat dipandang sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai refleksi komitmen terhadap nilai-nilai syariah.

Oleh karena itu, efektivitas sertifikasi halal tidak hanya ditentukan oleh tingkat kepatuhan administratif, tetapi juga oleh internalisasi nilai-nilai halal dalam praktik produksi dan konsumsi. Dalam konteks ini, interaksi antara hukum positif dan nilai-nilai sosial-keagamaan menjadi faktor penting dalam memastikan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan yang substantif bagi konsumen Muslim di tengah dinamika perdagangan modern.

3.3. Sinkronisasi Norma Syariat dan Regulasi Negara dalam Pemenuhan Konsumsi Halal Keluarga Muslim

Kewajiban mengonsumsi makanan dan minuman halal merupakan salah satu prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki dasar normatif yang kuat dalam al-Qur'an dan Hadis. Perintah untuk mengonsumsi makanan yang halal dan thoyyib tidak hanya ditujukan kepada individu, tetapi juga memiliki implikasi dalam kehidupan keluarga Muslim. Dalam hukum keluarga Islam, pemenuhan nafkah tidak sekadar dipahami sebagai kewajiban menyediakan kebutuhan hidup anggota keluarga,

²¹Muhammad Hilal et al., "Efektivitas Regulasi Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Kepercayaan Konsumen Muslim," *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (2025): 638–44, <https://doi.org/10.62017/jemb>.

²²Nasrudin et al., "Peran Sertifikasi Halal Dalam Penguatan Industri Makanan Halal: Instrumen Perlindungan Konsumen Muslim Di Indonesia."

²³Hilal et al., "Efektivitas Regulasi Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Kepercayaan Konsumen Muslim."

melainkan juga memastikan bahwa nafkah tersebut berasal dari sumber yang halal dan diwujudkan dalam bentuk konsumsi yang sesuai dengan ketentuan syariat.²⁴ Oleh karena itu, konsumsi halal tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan spiritual kepala keluarga terhadap anggota keluarganya.

Perspektif tersebut sejalan dengan konsep *maqāṣid al-syarī'ah* yang menempatkan perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*) dan perlindungan jiwa (*ḥifz al-nafs*) sebagai tujuan utama syariat Islam.²⁵ Makanan yang halal tidak hanya dipandang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan kualitas spiritual dan moral individu. Dengan demikian, kewajiban konsumsi halal dalam keluarga Muslim merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama hukum Islam.

Namun demikian, perkembangan sistem produksi dan distribusi pangan modern telah menciptakan tantangan baru dalam pelaksanaan kewajiban tersebut. Konsumen saat ini dihadapkan pada produk yang diproduksi melalui rantai pasok yang panjang dan kompleks, melibatkan berbagai bahan baku, bahan tambahan, serta teknologi pengolahan yang sulit diverifikasi secara mandiri. Kondisi ini menyebabkan keluarga Muslim tidak selalu mampu memastikan status kehalalan suatu produk hanya berdasarkan pengamatan langsung sebagaimana yang terjadi pada masyarakat tradisional. Dalam situasi demikian, diperlukan mekanisme eksternal yang dapat memberikan kepastian mengenai status kehalalan produk yang beredar di masyarakat.

Kebutuhan akan kepastian tersebut kemudian diakomodasi oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Regulasi ini menegaskan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.²⁶ Kehadiran regulasi tersebut menunjukkan adanya peran aktif negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat Muslim agar dapat menjalankan ajaran agamanya secara lebih optimal. Perlindungan tersebut juga merupakan bentuk implementasi jaminan konstitusional atas kebebasan beragama sebagaimana diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁷

Apabila dianalisis menggunakan pendekatan sinkronisasi hukum, terdapat hubungan yang harmonis antara norma syariat dan regulasi negara dalam pengaturan konsumsi halal. Sinkronisasi hukum pada dasarnya bertujuan untuk melihat kesesuaian dan keterpaduan antara berbagai norma hukum sehingga tidak terjadi pertentangan dalam penerapannya.²⁸ Dalam konteks konsumsi halal, norma syariat dan hukum positif Indonesia justru menunjukkan hubungan yang saling melengkapi. Norma syariat

²⁴Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, vol. 10 (Damascus: Dār al-Fikr, 2011), h. 7347-7355.

²⁵Abū Ishāq al-Shāṭibī, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, vol. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), h. 8-15.

²⁶Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal*, Pasal 4.

²⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Pasal 29 ayat (2).

²⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 51-53.

berfungsi sebagai dasar substantif yang menentukan kewajiban mengonsumsi makanan halal, sedangkan regulasi negara berfungsi sebagai instrumen yang memfasilitasi pelaksanaan kewajiban tersebut melalui sistem sertifikasi halal.

Hubungan tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi halal bukan sekadar instrumen administratif yang bertujuan mengatur aktivitas pelaku usaha. Sertifikasi halal juga memiliki fungsi sosial dan keagamaan karena membantu masyarakat Muslim memperoleh informasi yang akurat mengenai status kehalalan suatu produk. Dalam konteks hukum keluarga Islam, keberadaan sertifikasi halal memudahkan kepala keluarga dalam menjalankan kewajibannya untuk menyediakan konsumsi yang halal bagi anggota keluarga. Dengan demikian, sertifikasi halal dapat dipahami sebagai sarana pendukung pelaksanaan kewajiban nafkah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.²⁹

Lebih lanjut, jika ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, tujuan sertifikasi halal memiliki kesesuaian dengan tujuan hukum Islam. Sistem sertifikasi halal bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kemungkinan mengonsumsi produk yang tidak sesuai dengan ketentuan agama serta memberikan kepastian hukum mengenai status suatu produk. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan agama (*hifz al-dīn*) dan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) yang menjadi bagian dari tujuan syariat.³⁰ Oleh karena itu, regulasi sertifikasi halal dapat dipandang sebagai instrumen hukum yang mendukung realisasi kemaslahatan yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Selain itu, terdapat perbedaan karakter antara norma syariat dan regulasi negara yang justru memperlihatkan hubungan komplementer di antara keduanya. Norma syariat lebih menekankan aspek moral, etika, dan kewajiban keagamaan yang bersumber dari wahyu. Sebaliknya, regulasi negara menekankan aspek kelembagaan, pengawasan, dan penegakan hukum yang diperlukan untuk menjamin kepatuhan dalam kehidupan sosial. Meskipun berbeda dalam bentuk dan mekanisme, keduanya memiliki orientasi yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak umat Islam untuk memperoleh dan mengonsumsi produk yang halal.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma syariat mengenai kewajiban konsumsi halal dan regulasi negara mengenai sertifikasi halal memiliki hubungan yang sinkron, harmonis, dan saling menguatkan. Norma syariat memberikan landasan nilai dan legitimasi keagamaan mengenai pentingnya konsumsi halal dalam keluarga Muslim, sedangkan regulasi negara menyediakan instrumen hukum yang membantu pelaksanaan kewajiban tersebut dalam kehidupan modern. Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen dan kebijakan ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen pendukung pelaksanaan kewajiban nafkah dalam hukum keluarga Islam. Dengan demikian, hubungan antara norma syariat dan regulasi negara dalam bidang halal menunjukkan bentuk integrasi antara nilai-nilai hukum Islam dan hukum nasional dalam memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada keluarga Muslim.

²⁹ Wahbah al-Zuhaylī, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, 7352.

³⁰ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2008), 45–60.

4. Penutup

Penelitian ini menunjukkan bahwa kewajiban konsumsi halal dalam hukum keluarga Islam merupakan bagian dari tanggung jawab kepala keluarga untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anggota keluarga melalui produk yang halal dan thoyyib. Dalam konteks sistem produksi dan distribusi modern yang kompleks, pelaksanaan kewajiban tersebut memerlukan dukungan mekanisme yang mampu memberikan kepastian mengenai status kehalalan produk yang dikonsumsi.

Hasil penelitian menemukan adanya hubungan yang sinkron dan saling melengkapi antara norma syariat dan regulasi negara. Norma syariat menetapkan kewajiban konsumsi halal sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga Muslim, sedangkan regulasi negara melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal menyediakan instrumen hukum berupa sertifikasi halal untuk mendukung pelaksanaan kewajiban tersebut. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perlindungan konsumen, tetapi juga sebagai sarana yang membantu realisasi kewajiban syariah dalam keluarga Muslim.

Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan konsumsi halal bagi keluarga Muslim, diperlukan penguatan implementasi sistem jaminan produk halal, khususnya melalui penyederhanaan akses sertifikasi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), peningkatan edukasi masyarakat mengenai pentingnya konsumsi halal dan thoyyib, serta penguatan pengawasan terhadap pelaksanaan sertifikasi halal. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris guna mengkaji efektivitas sertifikasi halal dalam praktik konsumsi keluarga Muslim dan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban sertifikasi halal.

Referensi

- Al-Mawarid, Ibnu Salam, and Siti Ngainnur Rohmah. "Urgensi Peralihan Kewenangan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Majelis Ulama Indonesia Kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 2 (2023): 551–64. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i2.31973>.
- Al-Shāṭibī, Abū Ishāq. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004.
- Al-Zuhaylī, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Vol. 10. Damascus: Dār al-Fikr, 2011.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2008.
- Fatimah Nur. "Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim Fatimah," no. 33 (2014). <http://www.springer.com/series/15440%0Apapers:/ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>.
- Fauzan, Muhammad Farril Nur, Noval Muhammad Zaini, Faiz Zaki Fadillah, dan Lina Marlina. "Analisis Regulasi Nasional Jaminan Produk Halal di Indonesia: UU JPH, BPJPH, dan Peran MUI." *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 4, no. 2 (2025): 136–146. <https://jurnalistiqomah.org/index.php/jemb/article/view/5984>.
- Hilal, Muhammad, Nurazizi Saleh, Revalina Ellisya Putri, Rafa Rinayah, Lina Marlina, and Universitas Siliwangi. "Efektivitas Regulasi Sertifikasi Halal Dalam Menjamin Kepercayaan Konsumen Muslim." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 2 (2025): 638–44. <https://doi.org/10.62017/jemb>.

- Maulida, Jia Ayu, Ilone Virginia Oktavian, Sevani Desiana Putri, Suci Rahmawati, Lina Marlina, Program Studi, and Ekonomi Syariah. "Regulasi Nasional Dan Peran Kelembagaan Dalam Jaminan Produk Halal Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis* 3, no. 1 (2025): 777–86. <https://doi.org/10.62017/jemb>.
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. "UU No.33 Tahun 2014 (2014)." *UU No.33 Tahun 2014*, no. 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>.
- Miswanto Agus, Fatimah sitti, Dkk. "GAYA HIDUP HALAL DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH: MEMBANGUN KESEJAHTERAAN HOLISTIK Agus" 5, no. 2 (2025): 57–67.
- Mubassiroh. "Menu Halal Dan Tayyib Dalam Perspektif Al Maqasius Syariah." UIN Maulana Malik Malang, 2025. <https://halalcenter.uin-malang.ac.id/menu-halal-dan-thoyyib-persprktif-maqosidus-syariah-solusi-makanan-sehat-untuk-keluarga/#:~:text=Mengonsumsi makanan halal dan thoyyib merupakan kewajiban,yang berdampak pada aspek spiritual dan kesehatan>.
- Nasrudin, Nasrudin, Nina Nursari, Uin Sunan Gunung Djati Bandung, and Stai Siliwangi Bandung. "PERAN SERTIFIKASI HALAL DALAM PENGUATAN INDUSTRI MAKANAN HALAL: INSTRUMEN PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2025): 3063–5403. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v2i1.1268>.
- Niza, Jawie Isti Atun. "Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal sebagai Bentuk Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen." *Jurnal Studi Islam Indonesia* 1, no. 1 (2023): 59–72. <https://ejournal.lapad.id/index.php/jsii/article/view/194>
- Ralang hartati. "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal." *Chemical Reviews* 8, no. 5 (2019): 55.
- Rizki, Atika, Abdul Wahab, and Rahman Ambo Masse. "Teori Konsumsi Islami Sebagai Pedoman Perilaku Dan Penerapannya Dalam Kehidupan." *Adzkiya : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2023): 82–94. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/adzkiya/article/view/7859>.
- Sahib, Munawwarah, and Nur Ifna. "Urgensi Penerapan Prinsip Halal Dan Thoyyib Dalam Kegiatan Konsumsi" 6 (2024): 53–64.
- Sugeng, Bambang, Ariadi Subagyo, Trisadini Prasastinah Usanti, Vandawati Chumaida, Fiska Silvia, and Indira Retno Aryatie. "Perlindungan Konsumen Muslim Atas Produk Halal," 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2014.
- Syahputra, Afrizal El Adzim, Nur Faizin, Abduloh Safik, and Abul Ma'ali. "Mengonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah Ayat 168." *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 7, no. 1 (2023): 37. <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5510>.
- Warto, Muhammad Nurzansyah, Syahlu Febriyan, dan Faiz Al Gifari. "Sertifikasi Halal sebagai Instrumen Kepercayaan Pasar: Studi Komparatif Produk Halal Bersertifikat dan Non-Bersertifikat." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 7, no. 1 (2025): 69–82. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/en/article/view/15070>.